



KECAMATAN KUNIR

Jln. Sastrodikoro Nomor 01 Telp/Fax. (0334) 520793

KUNIR - 67383

KEPUTUSAN CAMAT KUNIR

NOMOR : 188.45 / 13.1 / 427.86 / 2023

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT KUNIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien dalam melayani masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Kunir tentang Penetapan Jam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 2002 Nomor 061.2/1331/SJ perihal Persetujuan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Juli 2002 Nomor 065/5806/031/2002 perihal Persetujuan 5 (lima) Hari Kerja Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Ketentuan Jam Kerja dan Pengisian Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Jam Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Kecamatan Kunir, dengan Jam Pelayanan Terpadu di Kecamatan Kunir adalah sebagai berikut :

1. Jam Pelayanan Administrasi :
 - a. Untuk Hari Senin – Kamis Pukul 07.30 – 15.30 WIB
Istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB
 - b. Untuk Hari Jum'at Pukul 07.30 – 15.00 WIB
Istirahat Pukul 11.00 – 13.00 WIB
2. Jam Pelayanan Pengaduan/Konsultasi melalui telepon dan Media Sosial secara umum dilayani saat Jam Kerja.

KEDUA : Penetapan Jam Pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Diktum " KEDUA " wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Pelayanan di Kecamatan Kunir dan sebagai Acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kunir

pada tanggal, 03 April 2023

CAMAT KUNIR

M. IRON ROSYADI, MA
NIP. 19770309 200501 1 003